

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU TERKAIT TINDAKAN PEMBERIAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*) KEPADA SISWANYA

Erlan Efendi, M. Ainal Hakim

Mahasiswa Program Pasca Sarjana STIH - Sumpah Pemuda
erlanefendi1@gmail.com, ainalhakim2209@gmail.com

Abstrak

Tugas guru bukan sekedar menumpahkan semua ilmu pengetahuan tetapi juga mendidik seseorang menjadi warga Negara yang baik, menjadi seorang yang berpribadi baik dan utuh. Penelitian ini mengajukan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi guru terkait kasus tindakan pemberian hukuman (*punishment*) kepada siswanya. Sejauh manakah tanggungjawab Organisasi Profesi Guru PGRI terhadap guru yang dikriminalisasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer). Hasil penelitian menunjukkan Upaya perlindungan hukum bagi guru terkait kasus tindakan pemberian hukuman (*punishment*) kepada siswanya, bahwa kebijakan perlindungan terhadap praktik mengajar guru dari ancaman kriminalisasi ada nota kesepahaman antara PGRI dan Polri. Yang tertuang pada Pedoman Kerja antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Persatuan Guru Republik Indonesia terhadap profesi guru yang bertujuan agar proses perlindungan hukum kepada profesi guru dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan tanggungjawab organisasi profesi guru PGRI terhadap guru yang dikriminalisasi, Organisasi profesi guru memperjuangkan perlindungan hukum, pembinaan dan perlindungan keselamatan kerja serta menghimpun dan menyalurkan aspirasi anggotanya. Optimalisasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berada dibawah naungan PGRI diharapkan menjadi salah satu solusi dalam memberikan perlindungan terhadap guru yang tengah menghadapi permasalahan hukum.

Kata Kunci : Hukuman, Guru, Perlindungan

Abstract

The task of the teacher is not only to shed all knowledge but also to educate someone to be a good citizen, to become a person who has a good and whole personality. This study poses the following problems. How are legal protection efforts for teachers related to cases of punishment for students. To what extent is the responsibility of the PGRI Teacher Professional Organization towards the criminalized teacher. The type of research used in this research is empirical juridical. Empirical juridical research is field research (research on primary data). The results showed that legal protection efforts for teachers related to cases of punishment for students, that the policy of protecting teachers' teaching practices from the threat of criminalization was a memorandum of understanding between PGRI and the National Police. As stated in the Work Guidelines between the Indonesian National Police and the Indonesian Teachers Association towards the teaching profession, which aims to ensure that the legal protection process for the teaching profession can be carried out as well as possible, and the responsibility of the PGRI teacher professional organization to criminalized teachers. law, fostering and protecting work safety as well as collecting and channeling the aspirations of its members. Optimizing the Legal Aid Institute (LBH) under the auspices of PGRI is expected to be one of the solutions in providing protection for teachers who are facing legal problems.

Keywords: Punishment, Teacher, Protection



A. PENDAHULUAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar.¹ Definisi ini cakupan maknanya sangat luas, mengajar apa saja bisa disebut guru, sehingga ada sebutan guru ngaji, guru silat, guru olah raga, dan guru lainnya.

Dalam dunia pendidikan, sebutan guru dikenal sebagai pendidik dalam jabatan. Pendidik jabatan yang dikenal banyak orang adalah guru, sehingga banyak pihak mengidentikkan pendidik dengan guru. Sebenarnya banyak spesialisasi pendidik baik dalam arti teoritis maupun praktisi yang pendidik tapi bukan guru.²

Secara etimologi profesi dari kata profession yang berarti pekerjaan. Professional artinya orang yang ahli atau tenaga ahli. Professionalism artinya sifat profesional. Secara istilah profesi biasanya diartikan sebagai suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada keahlian tertentu.

Everett Hughes yang dialih bahasakan oleh Piet Sahertian, menjelaskan bahwa istilah profesi merupakan simbol dari suatu pekerjaan dan selanjutnya menjadi pekerjaan itu sendiri.³ Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menempatkan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sangat urgen karena berfungsi untuk meningkatkan martabat guru sendiri dan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Ini tertera pada pasal 4: "Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional".⁴ Sardiman mengemukakan bahwa: "Tugas guru bukan sekedar menumpahkan semua ilmu

pengetahuan tetapi juga mendidik seseorang menjadi warga Negara yang baik, menjadi seorang yang berpribadi baik dan utuh. Mendidik adalah mengantarkan anak didik agar menemukan dirinya, menemukan kemanusiaannya. Jadi guru bukan hanya bertugas sebagai pengajar "*transfer of knowledge*" tetapi lebih dari itu, ia juga bertugas sebagai pendidik "*transfer of Value*".⁵

Membentuk perilaku aatu memberikan pendidikan dan pengajaran bukanlah pekerjaan mudah. Dibutuhkan kesabaran dan ketekunan dalam membina peserta didik. Yang paling penting bagi guru adalah sebelum melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran adalah mengembangkan kebiasaan-kebiasaan dan profesi, penugasan diri dan memupuk nilai tanggung jawab dalam menjalankan tugas utama sebagai tenaga pengajar.

Definisi yang kita kenal sehari-hari adalah bahwa guru merupakan orang yang harus digugu dan ditiru, dalam arti orang yang memiliki kharisma atau wibawa hingga perlu untuk ditiru dan diteladani.⁶

Guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas maupun di luar dinas, dalam bentuk pengabdian. Apabila kita kelompokkan terdapat 3 (tiga) jenis tugas guru, yakni tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas dalam bidang kemasyarakatan. *Pertama*, Tugas guru sebagai profesi meliputi: mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. *Kedua*, Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orangtua kedua

¹ Tim Redaksi, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional-Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 377

² Noeng Muhadjir, 2000, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial; Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, hlm. 73.

³ A. Sahertian, 1999, *Profil pendidikan Profesional*, Andi Offest, Yogyakarta, hlm. 26

⁴ Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru & Dosen

⁵ Sardiman, 2005, *A.M., Intraksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.139.

⁶ Hamzah B, 2010, *Profesi Kependidikan*, Bumi Aksara. Jakarta, hlm.15.

setelah orangtua di rumah, dapat memahami peserta didik dengan tugas perkembangannya mulai dari sebagai makhluk bermain, sebagai makhluk remaja/berkarya dan sebagai makhluk berpikir/dewasa. Dan *ketiga*, Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan, guru berkewajiban mencerdaskan bangsa Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila.⁷

Pendidikan pertama-tama dapat dilihat sebagai aktifitas untuk mengubah kemungkinan, yaitu kemungkinan-kemungkinan yang didasarkan atas keterbukaan manusia itu menjadi aktualitas. Implikasi kedua ialah bahwa perilaku manusia tidak ditentukan sebelumnya. Pendidikan adalah bagian dari proses manusia membangun dunianya atau kebudayaannya. Karena itu, dapat dikatakan, pendidikan adalah suatu "keharusan" dalam hidup manusia.⁸

Sekolah merupakan tempat siswa menimba ilmu pengetahuan dan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa. Namun ternyata di beberapa sekolah terjadi kasus kekerasan oleh guru terhadap siswa. Penganiayaan yang dilakukan oleh guru kepada siswa seperti dilempar penghapus dan penggaris, dijemu dilapangan dan dipukul. Disamping itu siswa juga mengalami kekerasan psikis dalam bentuk bentakan dan kata makian. Kasus kekerasan sangat berlawanan dari peran seorang guru sebagai pendidik, pengajar dan pembimbing. Cara ini bisa menyebabkan trauma psikologis, atau siswa akan menyimpan dendam, makin kebal terhadap hukuman, dan cenderung bisa melampiaskan kemarahan terhadap siswa lain yang dianggap lemah. Lingkaran negatif ini jika terus berputar bisa melanggengkan budaya kekerasan di masyarakat.⁹

⁷ Moh. Uzer Usman, 1992, *Menjadi Guru Profesional*, PT. Rosdakarya, Bandung, hlm. 6-7

⁸ Tony D. Widiastono, 2004, *Pendidikan Manusia Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 6.

⁹ <http://mmpfkipuksw33.weebly.com/sri-makmuri-942015014/jika-muridsalah-bolehkah-guru-menghukum-murid>. diakses pada tanggal, 25 Agustus 2021

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (intern) maupun dari luar masyarakat (ekstern). Sebagai sebab-sebab penduduk; penemuan-penemuan baru; pertentangan (*conflict*); atau mungkin karena terjadinya suatu revolusi. Sedangkan sebab-sebab ekstern dapat mencakup sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan, dan seterusnya. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat lain atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju.¹⁰ Perubahan-perubahan tersebut juga mencakup permasalahan yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Permasalahan yang mendapat perhatian adalah berkaitan dengan maraknya guru yang harus berhadapan dengan hukum saat memberikan hukuman pada para siswa/anak didiknya. Kegelisahan para guru semakin menjadi saat orang tua siswa melaporkan tindakan guru tersebut ke pihak kepolisian atas dasar telah terjadi kekerasan terutama dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹¹

Beberapa kasus yang telah sampai ke pengadilan, ada guru yang harus mendekam di dalam penjara karena memberikan sanksi pendisiplinan kepada siswanya. Sebenarnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sudah diatur mengenai kebebasan guru untuk memberikan sanksi kepada peserta didiknya. Hal ini secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyatakan bahwa guru memiliki kebebasan member-

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2012, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 112

¹¹ Mia Kusuma Fitriana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik Dalam Penyelenggaraan Pendidikan", *Jurnal Legalitas*, Volume 1, Nomor 1, 2016, hlm. 41-50.

kan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis, maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang di bawah kewenangannya.

Sanksi yang dimaksud tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.¹²

Selain itu, menurut peraturan ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik dan pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Orangtua siswa pada beberapa kasus menggunakan undang-undang perlindungan anak sebagai tuduhan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh guru. Pasal yang sering digunakan dalam memenjarakan guru adalah pasal 54 yang berbunyi setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.¹⁴ Pasal tersebut akhirnya membatasi ruang gerak guru dalam melaksanakan proses pendidikan di sekolah.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka dapat diajukan permasa-

lahan sebagai berikut *Pertama*, Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi guru terkait kasus tindakan pemberian hukuman (*punishment*) kepada siswanya dan permasalahan *kedua* adalah Sejaumanakah tanggungjawab Organisasi Profesi Guru PGRI terhadap guru yang dikriminalisasi?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penulisan ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data wawancara yang di peroleh langsung dari para responden melalui penelitian lapangan.¹⁵

D. PEMBAHASAN

A. Upaya perlindungan hukum bagi guru terkait kasus tindakan pemberian hukuman (*punishment*) kepada siswanya

Di masyarakat, guru dianggap sebagai salah satu profesi yang sangat mulia. Baik di kota apalagi di desa, guru dianggap sebagai sosok manusia yang serba bisa dengan perilaku yang baik dan bijak sehingga menjadi teladan bagi semua anggota masyarakat. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika ditemukan guru yang dalam kehidupan bermasyarakat dijadikan sebagai tokoh agama/imam masjid, tokoh masyarakat, ketua RT/RW/PHBI/PPS, dan lain-lain.¹⁶

Guru merupakan profesi yang sangat mulia bagi masyarakat karena dianggap sebagai sosok yang akan membantu mereka dalam hal menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada siswa. Masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada guru dalam hal mendidik siswanya di sekolah walaupun dengan cara kekerasan sekalipun. Namun, kepercayaan masyarakat terhadap cara guru

¹² Bambang Setiadin, "Jaminan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Profesi Bagi Guru", Manajemen Pendidikan, Volume 24, Nomor 3, Maret 2014, hlm. 181-185.

¹³ Ibid

¹⁴ Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, "Hukum dan Penelitian Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 134

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Jumran, SH, MM., ketua PGRI Muara Enim, pada tanggal 2 Nopember 2021.

dalam mendidik siswanya mulai memudar seiring perkembangan zaman dan disahkannya undang-undang perlindungan anak.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara spesifik perlindungan anak di sekolah dijelaskan pada Pasal 54 bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.¹⁷

Undang-undang perlindungan anak dimaksudkan agar anak dapat dilindungi haknya untuk aman dari perilaku kekerasan dan diskriminasi serta terjamin haknya untuk tumbuh dan berkembang serta turut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa sesuai dengan kemampuannya.¹⁸ Secara hukum, undang-undang ini bermaksud menjamin hak anak-anak Indonesia dalam mendapatkan layanan pendidikan dan mejalani kehidupannya. Hal tersebut dapat dipahami karena anak-anak termasuk bagian dari anggota masyarakat yang sangat rawan mengalami tindakan kekerasan dan pelecehan.

Undang-undang perlindungan anak digunakan agar dapat menjamin perlindungan hukum bagi anak ketika beraktifitas di masyarakat dan mengikuti proses pendidikan di sekolah. Perlindungan hukum perlu diberikan kepada anak karena mereka adalah bagian dari anggota masyarakat yang memiliki kemampuan secara fisik dan men-

tal yang masih terbatas.¹⁹ Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa anak memerlukan perlindungan secara khusus karena mereka merupakan generasi penerus perjuangan bangsa yang harus dilindungi.

Namun, dewasa ini undang-undang perlindungan anak kemudian dijadikan sebagai alat oleh orangtua siswa untuk melaporkan guru ke pihak berwajib ketika tidak menyenangi cara guru dalam mendidik siswanya. Padahal dalam melaksanakan tugasnya, guru telah diberikan kebebasan untuk menilai dan sebagai penentu kelulusan siswa, memberikan penghargaan serta dapat memberikan sanksi yang mendidik kepada siswa sesuai dengan kode etik guru dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Contoh kasus²¹ MUARA ENIM – Malang nasib dialami seorang guru PNS di salah satu SMK Negeri di Desa Pagar Dewa Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim bernama Imam Turmudi (27), warga Tegal Binangun, Kota Palembang. Dia menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh wali murid dari siswanya.

Kejadian tersebut, terjadi Kamis 23 November 2017 lalu. Pelaku bernama Admaja warga desa Pagar Dewa kecamatan Lubai, nekat menganiaya sang guru di ruang kelas tempat anaknya belajar. Sang guru dianiaya pelaku dengan cara dipukul dan diinjak-injak tubuhnya. Kini tersangka berikut barang buktinya telah diamankan di Mapolsek Lubai untuk menjalani proses hukum.

Kasus penganiayaan itu bermula dari pada Kamis 23 November 2017 sekitar pukul 07.30 WIB, korban menegur siswanya bernama Kevin bin Admaja yang tak

¹⁷ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁸ Agus Affandi, "Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, No. 2 (2016): 196–208,

¹⁹ Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 14

²⁰ Wawancara dengan Bapak Muhammad Fadil, SPd., Guru SMAN 3 Rambang Dangku Pada Tanggal 3 Nopember 2021

²¹ <https://kabarmuaraenim.com/2017/12/16/wali-murid-ini-tega-aniaya-guru-hanya-karena-anaknya-ditegur/> diakses Pada Tanggal 5 Nopember 2021

lain anak kandung tersangka yang bersekolah di SMKN 1 Lubai Ulu tersebut.

Karena anak tersangka memakirkan sepeda motornya di tempat parkir sepeda motor guru. Namun, anak tersangka tidak senang ditegur oleh korban. Malah anak tersangka diduga menantang sang Guru untuk berkelahi. Bahkan anak tersangka saat menantang korban berkelahi sempat mengeluarkan kata-kata jika tanah sekolah yang dibangun gedung SMKN 1 Lubai Ulu tersebut merupakan tanah neneknya. Lalu, anaknya pulang kerumah dan melaporkan kejadian itu kepada tersangka. Mendapat laporan tersebut, tanpa berfikir panjang, sekitar pukul 12.15 WIB, tersangka langsung pergi ke sekolah tersebut untuk menemui korban.

Ketika tersangka sampai ke sekolah tersebut, korban sedang berada di ruang kelas XII. Tersangka masuk keruangan tersebut dan langsung memukul wajah dan kepala korban. Sehingga korban sempat terjatuh. Setelah terjatuh tersangka juga sempat menginjak injak tubuh korban. Akibat luka pukulan tersangka, membuat korban sempat dirawat di RS Khodijah Palembang. Sedangkan tersangka sempat melarikan diri. Kejadian itu langsung dilaporkan korban ke Polsek Lubai dengan LP-B/121/XI/2017/-Sumsel/Res.M Enim/Sek. Lubai.

Petugas Polsek Lubai menindak lanjut laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan keberadaan tersangka. Hingga akhirnya, tersangka berhasil diamankan petugas. Tersangka diamankan ketika pulang ke rumahnya dari persembunyiannya.

Kapolres Muara Enim, AKBP Leo Andi Gunawan Sik melalui Kapolsek Lubai, AKP Indra Kusuma dan Kasubag Humas AKP Arsyad, ketika dikonfirmasi, Jumat (15/12/2017) membenarkan penangkapan tersebut.

“Sebelumnya Tersangka sempat kabur, saat ini petugas juga mengamankan barang bukti pelaku di Polsek Lubai. Dalam kasus ini tersangka dijerat pasal 351 KUHP,”pungkasnya. (Ws) Tindakan kriminalisasi bagi guru mustahil ditemukan se-

belum era tahun dua ribuan karena cara guru mendidik seperti menegur (menasehati), mencubit, menjemur, bahkan memukul merupakan sesuatu yang biasa saja selama tidak menimbulkan cedera yang serius bagi anak.

Terdapat guru yang harus masuk penjara karena dilaporkan oleh orangtua siswa dengan kesalahan mencubit siswa yang berkumpul dipinggir sungai saat siswa yang lain tengah melaksanakan shalat berjamaah di sekolah. Terdapat pula orang tua siswa yang melakukan penganiayaan fisik kepada guru di sekolah; serta siswa yang menganiaya guru yang menegurnya hingga meninggal dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa guru belum terlindungi secara hukum serta rawan untuk dikriminalisasi atas tindakan pendidikan yang diberikan kepada siswanya.

Orangtua siswa pada beberapa kasus menggunakan undang-undang perlindungan anak sebagai tuduhan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh guru. Pasal yang sering digunakan dalam memenjarakan guru adalah Pasal 54 yang berbunyi setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.²² Pasal tersebut akhirnya membatasi ruang gerak guru dalam melaksanakan proses pendidikan di sekolah.

Perilaku siswa lebih dominan dibentuk oleh pola didik keluarga serta lingkungan masyarakatnya karena mereka lebih banyak menghabiskan waktunya pada kedua lingkungan tersebut. Sebagai contoh perilaku berbahasan anak yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan masyarakat dibandingkan dengan lingkungan sekolah. Kurangnya penanaman akhlak oleh orangtua kepada anaknya sangat berpengaruh pada perilaku anak di sekolah. Orangtua harus menyadari bahwa tindakan yang dilakukan guru di sekolah hanya ingin

²² Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak

membantu peran orangtua sebagai pendidik utama bagi anak-anaknya.²³

Di sekolah guru merupakan sutradara dalam proses pembelajaran karena bertugas merencanakan pembelajaran dan bertanggungjawab selama proses pembelajaran berlangsung. Guru memiliki fungsi ganda di sekolah, yaitu sebagai pengajar dan secara bersamaan juga sebagai pendidik. Guru diartikan sebagai pengajar (*transfer of knowledge*) karena bertugas untuk membagikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; sedangkan guru sebagai pendidik (*transfer of values*) karena bertugas membagikan serta mengembangkan nilai-nilai kehidupan dan kepribadian kepada para siswa.²⁴

Dalam hal mendidik, guru berhak memberikan sanksi terhadap siswa yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat dan di sekolah. Hal tersebut sesuai dalam peraturan pemerintah tentang guru pada Pasal 39 bahwa sanksi yang diberikan guru kepada siswa dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.²⁵

Saat ini, pemberian sanksi yang berat kepada siswa akan dinilai sebagai pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan anak dan hak asasi manusia. Hal tersebut membuat guru berada pada posisi dilematis karena ketika melakukan tindakan penegakan disiplin mereka akan berhadapan dengan undang-undang perlindungan anak dengan tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak.²⁶ Perlu menjadi perhatian bah-

wa kegagalan guru dalam menegakkan kedisiplinan mengindikasikan gagalnya tujuan pendidikan nasional.

Dampak dari adanya undang-undang perlindungan anak serta banyaknya kasus yang menyeret guru ke pengadilan membuat guru tidak dapat terlalu tegas kepada siswa yang melanggar norma, adat istiadat, dan aturan sekolah. Guru tidak memiliki wibawa jika tidak tegas dan tidak berani memberikan sanksi sehingga siswa tidak takut untuk melanggar tata tertib sekolah.²⁷ Penyebabnya adalah banyaknya orangtua yang menilai tindakan tegas yang dilakukan guru merupakan bentuk pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan anak.

Beratnya tugas dan tanggung jawab serta kekayaan intelektual yang dimilikinya membuat guru harus mendapatkan perlindungan hukum.²⁸ Perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk memberikan perlindungan kepada saksi/korban agar mereka merasa aman yang bisa direalisasikan dengan memberikan bantuan hukum, pelayanan medis, kompensasi, dan restitusi.²⁹ Hak imunitas perlu diberikan kepada guru yang menjalankan tugasnya dengan baik dalam hal mendidik siswa di sekolah.

Tingginya kasus yang melibatkan guru setiap tahunnya mengindikasikan bahwa profesi sebagai guru rawan untuk dikriminalisasi sehingga akan membuat guru tidak lagi memiliki kebebasan dalam memilih cara untuk mendidik siswanya. Ketika guru terkena masalah hukum, yang terkait dengan tugas dan fungsinya mereka tidak terlindungi secara utuh dari hukum sehingga mereka harus berjuang sendiri. Hal tersebut akan membuat guru memilih menjadi pasif daripada aktif dan progresif dalam mendidik siswa di sekolah.

²³ Wawancara dengan Bapak Zailani ST, guru SMPN1 Lembak pada tanggal 4 Nopember 2021

²⁴ Wawancara dengan Bapak Jumron, SH., MM, Ketua PGRI Muara Enim pada tanggal 2 Nopember 2021.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Sudarto, SPd., Pengawas SDN Rambang Dangku Muara Enim pada tanggal 2 Nopember 2021.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Jumron, SH., MM, Ketua PGRI Muara Enim pada tanggal 2 Nopember 2021.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Jumron, SH., MM, Ketua PGRI Muara Enim pada tanggal 2 Nopember 2021.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Jumron, SH., MM, Ketua PGRI Muara Enim pada tanggal 2 Nopember 2021.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Jumron, SH., MM, Ketua PGRI Muara Enim pada tanggal 2 Nopember 2021.

Dalam setiap tindakan pendisiplinan siswa, guru selalu dibayang-bayangi oleh undang-undang perlindungan anak. Ketakutan yang dialami guru tersebut, akan berdampak besar terhadap keberlangsungan pendidikan Indonesia. Undang-undang perlindungan anak membuat guru lebih memilih bersikap aman daripada harus mengambil resiko yang dapat menyeretnya pada proses hukum.³⁰ Hal ini tentu berdampak besar terhadap kemajuan pendidikan nasional jika guru menjadi pasif karena mereka tidak terlindungi secara hukum dalam mendidik siswa.

Sikap guru dalam mendidik mengalami perubahan semenjak banyaknya penganiayaan dan kasus hukum yang dialami guru. Secara ideal, guru akan berusaha semaksimal mungkin dalam mendidik siswanya dan tidak segan untuk melakukan tindakan tegas demi kebaikan dan keberhasilan siswa. Namun, undang-undang perlindungan anak membuat guru harus mengubah pola didiknya. Saat ini guru hanya boleh mendidik dengan penuh kelembutan tanpa adanya tindakan tegas apalagi menyentuh siswa secara fisik. Permasalahannya adalah karakteristik siswa yang berbeda-beda sehingga terdapat siswa yang dapat didisiplinkan (ditegur) hanya dengan cara kelembutan tetapi terdapat pula siswa yang tidak dapat didisiplinkan jika tidak dengan ketegasan.

Tindakan kriminalisasi terhadap guru telah menjadi catatan kelam pendidikan tanah air. Penyebab utama kriminalisasi terhadap guru karena orangtua siswa dan masyarakat pada umumnya keliru dalam menafsirkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Orangtua seharusnya tidak melihat suatu masalah dari sudut pandang anak saja, namun harus melihatnya secara utuh. Pada beberapa kasus, guru selain diadakan sebagai pelaku kekerasan, juga sebagai korban kekerasan dari siswa dan orangtua.

Beberapa kejadian pelaporan dan tindakan kekerasan menunjukkan posisi guru saat ini tidak dipercaya lagi oleh masyarakat luas. Ketika guru melakukan tindakan pendisiplinan yang membuat siswa dan orangtua siswa tidak menyenangkannya maka guru akan dijerat oleh undang-undang perlindungan anak. Hal tersebut membuktikan pengaruh undang-undang perlindungan anak terhadap perubahan cara pandang dan pola perilaku orangtua siswa terhadap proses pendidikan yang dilakukan oleh guru kepada siswa di sekolah.

B. Tanggungjawab Organisasi Profesi Guru PGRI terhadap guru yang dikriminalisasi

Dalam melaksanakan tugas profesinya guru Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa diperlukannya Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejawantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putera-puteri bangsa.

Untuk menggambarkan hubungan antara guru dengan organisasi profesi, maka dapat dilihat pada pasal 41 (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 yang menyatakan bahwa “Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen” Dengan demikian undang-undang telah mengamanatkan pada guru untuk membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. Sehingga keberadaan organisasi profesi tersebut secara normatif dianggap keberadaannya atas amanah undang-undang dan mengikat pada anggotanya.

Lebih lagi berdasar ayat (2) Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan tentang fungsinya sebagaimana “Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat”. Ayat (3) “Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi”. (4) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada

³⁰ Wawancara dengan Bapak Zailain ST, guru SMPN1 Lembak pada tanggal 4 Nopember 2021

ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Dari pasal 41 tersebut cukup dapat menjadi dasar yang menjelaskan hubungan antara guru sebagai profesi dengan organisasi profesi dan fungsi perlindungan profesi yang wajib dilakukan oleh organisasi profesi dan PGRI adalah sebagai organisasi profesi guru. Sedangkan pada pasal 42 Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 memberikan apa yang menjadi kewenangan Organisasi profesi guru, yakni:

- a. menetapkan dan menegakkan kode etik guru;
- b. memberikan bantuan hukum kepada guru;
- c. memberikan perlindungan profesi guru;
- d. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan
- e. memajukan pendidikan nasional.

Ketentuan tersebut menjelaskan secara khusus peran penting organisasi profesi guru untuk memberikan perlindungan hak bagi guru yang menghadapi permasalahan hukum dengan memberikan bantuan hukum dan perlindungan terhadap profesi guru.

Dengan Pasal 42 jelas wewenang yang dapat dilakukan oleh organisasi profesi yang meliputi: menetapkan kode etik beserta penegakkannya, memberi bantuan hukum, perlindungan profesi, pengembangan profesi dan memajukan pendidikan nasional.

Disebutkan dengan jelas bahwa Undang-undang Guru dan Dosen memberikan perlindungan hukum bagi guru untuk menjalankan tugas profesionalnya dengan memberikan hak untuk memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan dan mem-

oleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.

Sebuah kewajiban bagi guru dalam melaksanakan haknya untuk bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran serta menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.

Ketika hak dan kewajiban guru telah dilaksanakan dengan seimbang dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diharapkan tidak akan terjadi permasalahan yang berujung pada pelaporan pelanggaran administratif, kode etik guru, hingga laporan kasus hukum pidana atau bahkan terancam sanksi yang menjadi konsekuensinya jika terbukti.

Yang menjadi permasalahan adalah seperti halnya yang Anda sampaikan ketika guru telah melakukan “sedikit tindakan fisik” atau yang kami pahami sudah mengarah kepada tindakan kekerasan fisik. Hal ini mengindikasikan bahwa tindakan guru telah masuk ke ranah pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak, tanggung jawab perlindungan anak dari kekerasan baik fisik maupun psikis di lingkungan pendidikan semestinya justru harus dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, te-

naga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Tujuan perlindungan anak ini pada dasarnya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Terhadap pelaku kekerasan terhadap anak terdapat ancaman sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72 juta sampai dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3 miliar bergantung pada derajat perbuatan dan akibat kekerasan itu.³¹

Hal ini dikarenakan Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Menjadi hak anak dan/atau orang tuanya untuk melaporkan, baik itu melalui mekanisme etik profesi guru, institusi pendidikan dan/atau melaporkannya ke kepolisian dalam hal telah terjadi dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang hal tersebut justru tidak sesuai dengan tujuan pendidikan dan perlindungan anak dari tindakan kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara Kebijakan perlindungan terhadap praktik mengajar guru dari ancaman kriminalisasi, adalah sebagai berikut. Profesi guru memiliki hak dan kewajiban yang distandarkan secara nasional, hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Jumran, SH., MM, selaku Ketua

PGRI Muara Enim “ya sudah, hak dan kewajiban profesi guru semua diatur pada kode etik guru dan dosen”. Menurut Beliau saat ini perlindungan bagi guru dalam melaksanakan tugas profesinya “semua diatur dalam MOU antara PGRI dengan POLRI”. Beliau menambahkan Sejauh ini Profesi guru mendapatkan perlindungan dari “Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) PGRI. Bapak Kusron, juga membenarkan bahwa PGRI dan POLRI melakukan teken MoU perlindungan hukum, kemudian, isi dari MoU tersebut adalah “MoU berisi tentang pedoman kerja antara kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Persatuan Guru Republik Indonesia mengenai mekanisme penanganan perkara dan pengamanan terhadap profesi guru. Latar belakang pembuatan MoU PGRI dengan Polri adalah sebagai berikut: “perlindungan hukum dan keamanan bagi guru dalam menjalankan profesi sampai sekarang belum ada rumusan atau pedoman kerja yang komperhensif sehingga terjadi kesimpangsiuran dan kesalahpahaman antara guru dan Polri. Maka perlu dirumuskan pedoman kerja yang memungkinkan terwujudnya perlindungan hukum”.³²

Tujuan dari pembuatan MoU PGRI dan POLRI menurut beliau yakni, “Tujuan dari MoU PGRI POLRI itu agar proses perlindungan hukum kepada profesi guru dapat dilaksanakan sebaik-baiknya oleh PARA PIHAK”. Dalam wawancara tersebut beliau menanggapi tentang implementasi dari kebijakan perlindungan terhadap guru pada saat ini yakni menurut beliau “sudah baik”, Saat ini dibentuklah DKGI sebagai perangkat kelengkapan organisasi PGRI”.

Berikut adalah pedoman kerja antara kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Persatuan Guru Republik Indonesia, Nomor: B/53/XII/2012 Nomor: 1003/UM/PB/XX/2012 tentang Mekanisme Penanganan Perkara dan Pengamanan Terhadap

³¹ Pasal 76C. jo Pasal 80 UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak

³² Wawancara dengan Bapak Jumran, SH., MM, ketua PGRI Muara Enim, pada tanggal 2 Nopember 2021

Profesi Guru. Pada BAB I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, Dasar, maksud dan tujuan, ruang lingkup, tata urutan dan pengertian. Pada BAB II tentang penggolongan dan kedudukan, selanjutnya BAB III tentang pedoman penyelesaian pelanggaran oleh guru. Pada BAB IV tentang pedoman pelaksanaan perlindungan hukum dan keamanan. Dan selanjutnya pada BAB V berisi tentang administrasi dan anggaran, sedangkan pada BAB VI tentang penutup.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai realitas kebijakan perlindungan terhadap praktik mengajar guru dari ancaman kriminalisasi, adalah sebagai berikut. Sampai saat ini di Muara Enim sudah pernah ada kasus Kriminalisasi. Bapak Jumran membenarkan hal demikian, beliau mengatakan "Ada". Kemudian untuk proses penanganannya apabila ada kasus kriminalisasi terhadap guru yakni; Apabila guru tersebut hanya melanggar kode etik cukup diselesaikan di PGRI melalui Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI), dan apabila kasus tersebut memang murni kriminal maka yang menindaklanjuti adalah pihak kepolisian.³³ Dalam waktu yang berbeda Zailani seorang guru kelas di Prabulih ini juga mengungkapkan hal yang sama yaitu "dengan cara menasehatinya dengan memberikan teguran, apabila tindakannya diluar wewenang saya maka saya akan melimpahkan ke satuan pendidikan guru BK setempat".³⁴

Abdul Hadi, dalam wawancaranya menyampaikan Harapan untuk kebijakan pemerintah ini adalah, "Harapan saya kebijakan pemerintah khususnya dalam melindungi guru itu harus ditingkatkan lagi, agar tidak ada kasus kriminalisasi guru lagi".³⁵

Kebijakan perlindungan hukum terhadap praktik mengajar guru pada saat ini

sudah baik. Dimana terdapat nota kesepahaman antara PGRI dengan POLRI yang tertuang pada Pedoman Kerja antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor ; B/53/XII/2012 Nomor : 1003/UM/PB/XX/2012 tentang mekanisme penanganan perkara dan pengamanan terhadap profesi guru. Pedoman kerja tersebut dimaksudkan sebagai acuan atau petunjuk kerja pelaksanaan dalam rangka perlindungan hukum profesi dan keamanan kerja profesi guru.

Agar guru terhindar dari kriminalisasi yang harus dilakukan adalah dengan cara mentaati Kode Etik Guru. Berdasarkan sosialisasi yang dilaksanakan PGRI dan POLRI Muara Enim mekanisme penanganan apabila ada pengaduan pelanggaran guru adalah dengan cara pengaduan ditujukan kepada DKGI Kab/Kota, kemudian pengaduan tersebut dikaji apabila pengaduan tidak sah maka ditolak dan apabila sah maka pengkajian selanjutnya mengundang pengadu, teradu, saksi-saksi dan ahli secara terpisah serta melakukan kunjungan ke TKP mencari bukti. Disini pihak teradu berhak didampingi LKBH PGRI, proses selanjutnya sidang DKGI Kab/Kota. Dalam proses ini LKBH diberi kesempatan mengemukakan pendapat tentang perkara. Dan apabila keputusan sidan tersebut teradu dinyatakan bersalah sanksi yang diberikan berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak, penurunan pangkat, dan pemberhentian. Apabila pengadu/teradu keberatan atas putusan DKGI Kab/Kota, dapat mengajukan banding kepada DKGI Propinsi/Pusat. Dan sebaliknya apabila teradu dinyatakan tidak bersalah maka tindakan yang dilakukan adalah pemulihan, serta permohonan maaf. Sanksi/hukuman boleh diberikan kepada siswa dengan tujuan dapat mencegah dan berupaya untuk menumbuhkan motivasi belajar anak agar mempunyai tingkat disiplin yang tinggi disekolah, dengan diterapkannya tata tertib sekolah dan kewajiban-kewajiban lain yang dapat meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar.

³³ Wawancara dengan Bapak Jumran, SH., MM, ketua PGRI Muara Enim, pada tanggal 2 Nopember 2021

³⁴ Wawancara dengan Bapak Zailani, ST, Guru SMPN 1 Lembak, pada tanggal 3 Nopember 2021

³⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Fadil, SPd., Guru SMAN 3 Rambang Dangku, pada tanggal 3 Nopember 2021

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

Ruang lingkup penegakan hukum yang secara hakikatnya sangat luas sekali, dikatakan luas karena dari penegakan hukum tersebut mencakup lembaga-lembaga penegak hukum sepertihalnya yang menerapkannya (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan), pejabat-pejabat yang memegang per-

anan sebagai pelaksana dari penegakan hukum misalnya (para Hakim, Jaksa, Polisi) dan dari segi administratif (proses peradilan, pengusutan, penahanan).

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah B, 2010, *Profesi Kependidikan*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Mia Kusuma Fitriana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik Dalam Penyelenggaraan Pendidikan", *Jurnal Legalitas*, Volume 1, Nomor 1, 2016.
- Moh. Uzer Usman, 1992, *Menjadi Guru Professional*, PT. Rosdakarya, Bandung.
- Noeng Muhadjir, 2000, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial; Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Sardiman, 2005, *A.M., Intraksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-undang

- Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru & Dosen Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Agus Affandi, "Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, No. 2 (2016)
- Bambang Setiadin, "Jaminan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Profesi Bagi Guru", *Manajemen Pendidikan*, Volume 24, Nomor 3, Maret 2014.